

PEMBERIAN INSENTIF

2024

PERDAKAB. TRENGGALEK NO.2, LD 2024/NO.2, TLD NO.134, KABUPATEN TRENGGALEK : 26 HLM PERATURAN DAERAH TRENGGALEK NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

- ABSTRAK** : - Bahwa atas dasar kewenangan delegatif dari ketentuan Pasal 278 ayat (2) UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015 dan Pasal 7 ayat (1) PP No. 24 Thn 2019, maka implementasinya Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi dengan memberikan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai potensi yang ada
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No.25 Thn 2009; UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Thn 2022; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No. 24 Thn 2019; PP No. 7 Thn 2021; Peraturan Presiden No. 97 Thn 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan, kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan tersebut. Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor. Tata cara pemberian insentif/pemberian kemudahan melalui tahapan pengajuan permohonan, penilaian dan pemberian. Setiap investor yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administrasi.

- CATATAN :**
1. Mekanisme pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau koperasi mengikuti ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 2. Peraturan Daerah ini diundangkan dan berlaku pada tanggal 3 Juli 2024.
 3. Penjelasan : 8 hlm